



PUTUSAN
Nomor 57/PID.SUS-LH/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURANDI Als ANDI Bin (alm) MASRI; **
2. Tempat lahir : Selinsing;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 2 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Selinsing RT.020, Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 57/PID.SUS-LH/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan karena di dakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atas perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 57/PID.SUS-LH/2024/PT BBL tanggal 01 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/PID.SUS-LH/2024/PT BBL tanggal 01 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur No.Reg.Perk : PDM-10/MGR/Eku.2/07/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURANDI Als ANDI Bin (Alm) MASRI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penambangan tanpa izin"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral** sebagaimana telah didakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURANDI Als ANDI Bin (Alm) MASRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Mesin Deasel merek ZHE RO 43 Pk;
 - 2) 1 (satu) Unit Mesin Deasel merek JIANDONG 30 Pk;
 - 3) 1 (satu) Unit Mesin Deasel merek TIANLI 24 Pk;
 - 4) 1 (satu) Unit GIRBOK ukuran 06;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 57/PID.SUS-LH/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 2 (dua) Buah Pompa Tanah merek JM;

Dirampas Untuk Negara

- 6) 5 (lima) Buah Drum;
7) 5 (Lima) Buah Karpet;
8) 1 (satu) Buah Pipa Besi + Mata Rajuk;
9) 1 (satu) Buah Selang Spiral ukuran 4,5;
10) 1(satu) Buah Selang merek SUNNY HOS ukuran 3 Dim;
11) 1 (satu) Buah Tali Tambang Ukuran 38;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 112/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn tanggal 10 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURANDI Als ANDI Bin (Alm) MASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mesin Deasel merek ZHE RO 43 PK;
 - 1 (satu) Unit Mesin Deasel merek JIANDONG 30 Pk;
 - 1 (satu) Unit Mesin Deasel merek TIANLI 24 Pk;
 - 1 (satu) Unit GIRBOK ukuran 06;
 - 2 (dua) Buah Pompa Tanah merek JM;

Dirampas Untuk Negara

- 5 (lima) Buah Drum;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 57/PID.SUS-LH/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) Buah Karpet;
- 1 (satu) Buah Pipa Besi + Mata Rajuk;
- 1 (satu) Buah Selang Spiral ukuran 4,5;
- 1(satu) Buah Selang merek SUNNY HOS ukuran 3 Dim;
- 1 (satu) Buah Tali Tambang Ukuran 38;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 112/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn tanggal 10 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 20 September 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2024, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 13 September 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan masing-masing tanggal 23 September 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak menggunakan hak untuk mempelajari berkas perkara (inzage), demikian juga Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage);

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 57/PID.SUS-LH/2024/PT BBL



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menyatakan bahwa pada pokoknya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama kurang memenuhi rasa keadilan karena perbuatan Terdakwa telah menimbulkan efek yang besar terhadap keseimbangan ekosistem lingkungan, pencemaran lingkungan serta kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 112/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn tanggal 10 September 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang sudah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, yang akan dipertimbangkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang perizinan untuk melakukan usaha pertambangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon izin;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 96 Undang Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ditentukan bahwa:

Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) wajib melaksanakan :

a. ketentuan keselamatan Pertambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pengelola dan pemantauan lingkungan Pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan / atau pasca tambang;
- c. upaya konservasi Mineral dan Batubara; dan
- d. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;

Menimbang, bahwa aktivitas penambangan tanpa ijin memiliki efek yang besar terhadap keseimbangan ekosistem lingkungan dengan pencemaran lingkungan serta kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah pasca tambang dan sekitarnya, dapat menurunkan kualitas air bersih, kualitas tanah dan kualitas udara, serta rusaknya ekosistem baik di darat maupun dilaut, rusaknya bentang alam karena memunculkan lubang-lubang atau kolong-kolong, sehingga perbuatan tersebut perlu dicegah, demikian juga sebaliknya jika ketentuan Pasal 96 Undang Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa terlepas dari hal-hal tersebut , perlu diingat bahwa sedikit banyak perusahaan yang mengantongi ijinpun ikut berperan atas perbuatan penambangan liar yang dilakukan masyarakat, jika setelah melakukan eksplorasi dilokasi penambangan, tetapi kemudian setelah tidak lagi melakukan aktivitasnya, tidak melakukan relokasi pasca penambangan, melakukan pengawasan atau membiarkan begitu saja lokasi bekas penambangannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melakukan aktivitas penambangan dilokasi bekas penambangan PT Timah, dimana sesuai dengan keterangan saksi Andriasyah yang menjabat sebagai Kepala Bidang Produksi Darat PT Timah untuk wilayah Belitung Timur, yang menerangkan bahwa lokasi penambangan yang dilakukan Terdakwa termasuk wilayah lokasi tambang milik PT Timah yang telah memperoleh IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan masih berlaku. Bahwa Terdakwa tidak membuka dan melakukan penambangannya dilokasi baru, akan tetapi kegiatan tersebut telah dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 57/PID.SUS-LH/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ada orang-orang lain juga yang telah melakukan penambangan dibekas lokasi tambang yang sama, hal tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi Yuda, dan saksi Febri Irwansyah yang merupakan orang-orang yang sebelumnya juga melakukan penambangan tanpa izin dilokasi yang sama sebelum Terdakwa;

Menimbang, bahwa pihak perusahaan yang meskipun mengantongi ijin serta yang telah membuka lahan penambangan dan mengeksplorasinya, akan tetapi setelah tidak melakukan kegiatannya membiarkan lokasi bekas penambangan tanpa melakukan pemantauan dan pengawasan, sehingga hal tersebut membuat masyarakat sekitar, khususnya bagi yang tidak mempunyai pekerjaan tetap memanfaatkannya untuk melakukan penambangan liar serta menjadikannya sebagai matapencaharian, maka sedikit banyak pelaku usahapun ikut berperan karena tidak cukup melakukan pengawasan, pemantauan serta mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang dibekas lokasi penambangan tersebut, dilain pihak para pelaku penambangan tanpa ijin juga tetap harus mendapatkan sanksi yang cukup agar hal ini menjadikan efek jera bagi pelaku maupun menjadi peringatan bagi orang lain yang berniat melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana haruslah adil dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidaklah dapat dikabulkan dan harus ditolak, demikian juga dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Banding perlu memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan sepanjang mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana, sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 57/PID.SUS-LH/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atas perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 112/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn tanggal 10 September 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Surandi Als Andi Bin (Alm) Masri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mesin Deasel merek ZHE RO 43 Pk;
 - 1 (satu) Unit Mesin Deasel merek JIANDONG 30 Pk;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 57/PID.SUS-LH/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mesin Deasel merek TIANLI 24 Pk;
- 1 (satu) Unit GIRBOK ukuran 06;
- 2 (dua) Buah Pompa Tanah merek JM;

Dirampas Untuk Negara

- 5 (lima) Buah Drum;
- 5 (Lima) Buah Karpet;
- 1 (satu) Buah Pipa Besi + Mata Rajuk;
- 1 (satu) Buah Selang Spiral ukuran 4,5;
- 1(satu) Buah Selang merek SUNNY HOS ukuran 3 Dim;
- 1 (satu) Buah Tali Tambang Ukuran 38;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh kami, Dr.Suprapti,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H. dan Sri Suharini,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Panitera Pengganti Suryati,S.Ip. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Dr.Suprapti, S.H., M.H.

Sri Suharini, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 57/PID.SUS-LH/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Suryati, S.Ip.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 57/PID.SUS-LH/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)